REPUBLIK INDONESIA
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA

SURAT PENCATATAN
CIPTAAN

Dalam rangka pelindungan ciptaan di bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, dengan ini menerangkan:

Nomor dan tanggal permohonan	:	EC00202141696, 26 Agustus 2021
Pencipta		
Nama	:	**Nurhilmiyah, SH., MH**
Alamat	:	Jl. Tangguk Bongkar, Tegal Sari Mandala II, Medan Denai, Medan, SUMATERA UTARA, 20226
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Pemegang Hak Cipta		
Nama	:	**Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara**
Alamat	:	Jl. Kapten Muchtar Basri, No. 3 Glugur Darat II, Medan Timur, Medan, SUMATERA UTARA, 20238
Kewarganegaraan	:	Indonesia
Jenis Ciptaan	:	**Karya Tulis (Artikel)**
Judul Ciptaan	:	**MENUJU UNIFIKASI KEDEWASAAN DALAM HUKUM POSITIF**
Tanggal dan tempat diumumkan untuk pertama kali di wilayah Indonesia atau di luar wilayah Indonesia	:	4 Mei 2020, di Medan
Jangka waktu pelindungan	:	Berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak Ciptaan tersebut pertama kali dilakukan Pengumuman.
Nomor pencatatan	:	000267939

adalah benar berdasarkan keterangan yang diberikan oleh Pemohon.
Surat Pencatatan Hak Cipta atau produk Hak terkait ini sesuai dengan Pasal 72 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
DIREKTUR JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL

Dr. Freddy Harris, S.H., LL.M., ACCS.
NIP. 196611181994031001

Disclaimer:
Dalam hal pemohon memberikan keterangan tidak sesuai dengan surat pernyataan, menteri berwenang untuk mencabut surat pencatatan permohonan.

MENUJU UNIFIKASI KEDEWASAAN DALAM HUKUM POSITIF

Nurhilmiyah, SH., MH

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Abstrak

Keberagaman mengenai ukuran kedewasaan hingga kini masih sering terjadi di antara berbagai pihak. Hal ini antara lain disebabkan oleh belum adanya satu ketentuan yang tegas mengatur tentang kedewasaan tersebut. Pengertian dewasa itu sendiri selalu dihubungkan dengan jenis perbuatan tertentu. Banyaknya peraturan perundang-undangan yang memberikan aturan yang berbeda-beda untuk satu persoalan yang sama telah menimbulkan kebimbangan di kalangan praktisi hukum. Padahal jika ingin konsisten merujuk pada Ketentuan Pasal 47 dan Pasal 50 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) yang jika ditelusuri dan dicermati berkorelasi dengan putusan Mahkamah Agung RI No. 477K/Sip/1976 tanggal 13 Oktober 1976, bisa dikatakan mengakhiri perdebatan mengenai batasan usia dewasa dalam hukum positif. Ketentuan tersebut telah memberi ukuran yang tegas bagi WNI untuk dinyatakan dewasa, yaitu telah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun, atau sudah kawin. Dua kategori yang disyaratkan undang-undang dalam mencapai ukuran kedewasaan. Apakah hal ini merupakan isyarat akan tercapainya unifikasi aturan hukum mengenai ukuran kedewasaan dalam hukum positif?

Kata Kunci: unifikasi, kedewasaan, hukum positif

A. Pendahuluan

Persoalan kedewasaan merupakan isu yang masih menarik dibicarakan saat ini. Kedewasaan terkait langsung dengan cakap atau tidak cakapnya seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri, boleh atau tidaknya seseorang diperlakukan sebagai subjek hukum. Selain itu kenyataannya, hingga saat ini belum ada satu aturan hukum pun yang mengatur secara tegas berapa batas usia minimal seseorang itu dinyatakan dewasa. Batas usia dewasa di mata masyarakat berbeda dengan batas usia dewasa di mata hukum. Jika dalam

masyarakat ketika seorang remaja telah berusia 17 (tujuh belas) tahun, telah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) maka ia telah dianggap dewasa. Sementara berbeda di mata hukum ada beberapa aturan hukum yang menggunakan batasan usia 18 tahun, seperti UU Jabatan Notaris, namun masih ada ketentuan hukum lainnya yang masih menggunakan batasan usia 21 (duapuluh satu) tahun. Peraturan Perundang-undangan yang menggunakan usia 17 misalnya UU Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, UU Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Tentunya kondisi yang demikian menyebabkan banyak friksi, kebingungan dan ketidakpastian hukum di masyarakat.

Contohnya, ada seorang janda yang hendak menjual rumah warisan satu-satunya dari almarhum suaminya. Namun karena salah seorang anaknya masih berusia 20 tahun, maka yang bersangkutan harus mengeluarkan uang ekstra yang cukup besar untuk mengajukan permohonan izin dari pengadilan untuk melakukan penjualan atas harta anak yang masih di bawah umur.[1] .Masih banyak contoh di lapangan hukum lainnya mengenai friksi yang ditimbulkan dari perbedaan pemikiran mengenai ukuran kedewasaan menurut hukum.

Kamus Besar Bahasa Indonesia memberikan definisi mengenai unifikasi adalah hal menyatukan; penyatuan; hal menjadikan seragam; penyempurnaan pembinaan hukum nasional dilakukan antara lain dengan jalan pembaharuan, kodifikasi dan unifikasi hukum.[2] Bukan merupakan hal yang mudah untuk menyatukan beragam pemikiran yang mendasari perbedaan ukuran kedewasaan dalam hukum Indonesia.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan sulitnya merumuskan secara tegas ukuran-ukuran seseorang itu dinyatakan dewasa, antara lain:

Pertama, karena adanya bermacam-macam golongan dalam masyarakat, dimana satu sama lain berbeda-beda dalam menentukan batas minimal seseorang itu dinyatakan dewasa. Diantaranya Hukum Adat, Hukum Islam, KUHPerdata, Yurisprudensi Mahkamah Agung RI, dan peraturan perundang-undangan dalam hukum positif, hukum yang berlaku saat ini di Indonesia.

Kedua, pengertian kedewasaan itu sendiri dalam kenyataannya selalu dikaitkan dengan jenis perbuatan hukum yang akan dilakukan oleh seseorang, seperti misalnya:

1. dewasa dalam arti batas usia minimal untuk diperbolehkan melangsungkan perkawinan dengan izin orang tua;

2. dewasa dalam arti batas usia minimal diperbolehkan melangsungkan perkawinan tanpa diperlukan izin dari orang tua, dewasa dalam arti batas usia minimal untuk berhak mendapatkan KTP;

3. dewasa dalam arti batas usia minimal diizinkan untuk menjadi peserta pemilihan umum;

4. dewasa dalam arti batas usia minimal seseorang tidak lagi menjadi tanggungan orang tua;

5. dewasa dalam arti batas usia minimal seseorang itu dapat memperoleh SIM;

6. dewasa dalam arti batas usia minimal seseorang itu dapat melakukan tindakan hukum secara mandiri.

Hal ini menimbulkan multitafsir dan ketidakpastian hukum dalam masyarakat. Termasuk di kalangan Notaris dan PPAT selaku pejabat umum. Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (UUJN) Pasal 39 memuat bahwa usia dewasa seseorang cakap melakukan perbuatan hukum paling sedikit berumur 18 tahun, sedangkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah menggunakan batasan usia seseorang cakap melakukan perbuatan hukum adalah 21 tahun (sebelum keluarnya Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 4/SE/I/2015 tentang Batas Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan).

B. Pembahasan

1. Istilah

Beberapa istilah yang digunakan untuk menyebutkan “dewasa”. Dalam pergaulan hidup sehari-hari istilah dewasa sering digunakan sebagai kelanjutan dari masa anak-anak. Artinya seseorang yang telah meninggalkan masa anak-anak akan memasuki masa dewasa. Djojodiguno menyebutnya dengan istilah “orang sudah mandiri” (*volwassenen*)[3]. Ter Haar menyebutnya dengan “kecakapan untuk berbuat” (*handelingsbekwaam*)[4], Iman Sudiyat menyebut “sudah lengkap statusnya”[5]. Dalam bahasa Jawa disebut orang yang sudah *mentas, mencar, misah, jaman makan dewe-dewe, jalak makan dewe-dewe*[6]. Abdulkadir Muhammad menyebutnya dengan “kewenangan berhak dan berbuat.”[7] Ada lagi istilah lain yaitu *meerderjarig* bagi orang-orang dewasa, dan *minderjarig* bagi orang-orang yang belum dewasa.

Hukum Islam menetapkan ukuran kedewasaan seseorang dengan *aqil baligh*. Dalam Pasal 47 UUP, bagi orang yang belum cakap bertindak dalam hukum disebut “ada di bawah

kekuasaan orang tua", yang berarti secara *a contrario,* bagi orang yang telah cakap bertindak dalam hukum itu adalah "tidak di bawah kekuasaan orang tua" .

2. Kedewasaan dalam Berbagai Sistem Hukum

a. Hukum Adat

Dalam Hukum Adat tidak ada ditentukan batas usia minimal yang tegas mengenai dewasa, dan juga tidak mengenai pembagian ketentuan dewasa berdasarkan perbuatan hukum tertentu. Djojodigoeno mengatakan Hukum Adat tidak mengenal perbedaan yang tajam antara orang yang sama sekali tidak cakap melakukan perbuatan hukum dan yang cakap melakukan perbuatan hukum. Peralihan dari tidak cakap menjadi cakap dalam kenyataannya berlangsung sedikit demi sedikit menurut keadaan. Selanjutnya ia memberi contoh menurut Hukum Adat Jawa bahwa pada umumnya seseorang itu cakap penuh melakukan perbuatan hukum, apabila sudah hidup mandiri dan berkeluarga sendiri. Tetapi sebaliknya tidak dapat dikatakan, bahwa seseorang yang belum sampai ke keadaan demikian itu, tentu sama sekali belum cakap melakukan perbuatan hukum.[8]

Dalam Hukum Adat untuk menentukan seseorang itu sudah dewasa atau belum kriterianya tidak dilihat dari usia seseorang, tetapi dilihat dari kenyataan-kenyataan ciri-ciri tertentu. Menurut Soepomo, seseorang sudah dianggap dewasa dalam Hukum Adat, apabila ia antara lain sudah:

a. *kuwat gawe* (dapat/mampu bekerja sendiri), cakap melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya itu.
b. cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri.[9]

Pendapat Soepomo ini cukup rasional karena orang yang sudah *kuwat gawe*, dipandang cakap melakukan segala pergaulan dalam kehidupan kemasyarakatan serta mempertanggungjawabkan sendiri segala-galanya, serta cakap mengurus harta bendanya serta lain keperluan sendiri, biasanya juga sudah dapat memperhitungkan untung rugi dari setiap perbuatannya. Hakikat dari pengaturan itu, bahwa hanya orang yang sudah dewasa saja yang cakap bertindak dalam hukum justru didasarkan pada rasio bahwa hanya orang yang sudah dewasa yang dapat memperhitungkan risiko untung rugi dari setiap perbuatan yang ia lakukan. Sri Widoyati Soekito juga berpendapat bahwa Hukum Adat tidak mengenal ukuran umur untuk menentukan seseorang dewasa. Apabila seorang anak telah matang pikirannya,

atau telah cukup kuat tenaga badannya mencari nafkah sendiri atau sudah matang untuk hidup bersama dengan anggota jenis kelamin lain, maka ia telah dianggap dewasa.[10]

Ter Haar memberikan kriteria dewasa yang berbeda dengan Soepomo. Ter Haar mengatakan:

"Menurut hukum adat masyarakat hukum kecil-kecil itu, maka saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin meninggalkan rumah ibu-bapanya sebagai laki bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Berumah bebas berdiri sendiri dapat juga terlaksana dengan jalan menghuni bilik tersendiri dalam rumah kerabat atau menghuni sebuah rumah di pekarangan ibu bapanya atau menghuni sebuah rumah di pekarangannya sendiri. Terkadang-kadang tergantung dari keadaan yang senyatanya, apakah sesuatu cara penghunian rumah dapat dianggap "masih menumpang" ataukah sudah dapat disebut "berumah sendiri". Anggapan orang-orang setempat situ justru dapat ternyata dari perlakuan mereka terhadapnya di waktu tolong menolong di antara satu sama lain bertimbal balik dan di waktu selamatan-selamatan dalam lingkungan dusun situ".[11] Dari pandangannya tersebut terlihat bahwa seseorang itu menjadi dewasa menurut Ter Haar adalah pada saat ia sesudah beristri atau bersuami, dan telah meninggalkan rumah orang tuanya atau mertuanya dan hidup mandiri selaku suami istri di dalam rumah tangganya sendiri. Ter Haar melihat masalah kedewasaan dalam arti apa yang disebut Imam Sudiyat dengan *kepurnaan jeneng*.[12] Dimana selain seseorang itu telah cakap bertindak dalam hukum, juga telah diundang dan dilibatkan (ikut hadir dan memberikan pendapat) secara pribadi dalam berbagai upacara-upacara adat).

Pendapat Ter Haar ini tidak dapat dijadikan ukuran untuk menentukan batas usia dewasa secara umum. Selain bertentangan dengan hakikat dari ketentuan dewasa itu sendiri, juga dapat dipandang sebagai hal yang membatasi hak keperdataan seseorang. Faktanya, banyak orang yang usianya sudah cukup tua, berpendidikan, dan menjadi orang terpandang (karena pekerjaan, jabatan atau profesinya) dalam masyarakat, ternyata belum juga menikah. Jika ukuran-ukuran yang dikemukakan Ter Haar tersebut dipakai untuk menentukan dewasa, tentu mereka itu dipandang belum dewasa.

Hilman Hadikusuma mengatakan: "Anak yang belum dewasa dimaksud adalah yang belum mampu melakukan perbuatan hukum menurut ukuran masyarakat hukum adat bersangkutan, dilihat dari keadaan anak dan kemampuan berpikir dan bertindak si anak. Bisa

saja anak yang belum mencapai usia 18 tahun sudah dianggap dewasa. Pada umumnya bila si anak sudah berumah tangga sendiri atau sudah dinyatakan dewasa oleh kerapatan adat, maka si anak sudah dianggap dewasa.[13]

Pendapat Hilman Hadikusuma mengenai kedewasaan cenderung merupakan sintesa dari pandangan Soepomo dan Ter Haar, karena menentukan kriteria dewasa itu selain karena sudah berumah tangga sendiri, juga dilihat dari kemampuan berpikir dan bertindak dari si anak yang dikaitkan dengan sudah dinyatakan dewasa oleh kerapatan adat.

Tidak adanya batas usia minimal yang tegas tentang dewasa dalam Hukum Adat telah menimbulkan masalah dalam praktik. Terutama sekali dalam melaksanakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) bagi orang-orang bumi putra yang dinyatakan berlaku mulai tanggal 1 Januari 1918. Untuk mengatasi kesulitan tersebut Pemerintah Kolonial Belada pada waktu itu telah mengintrodusir berlakunya ketentuan dewasa yang terdapat dalam KUHPerdata bagi orang-orang bumi putra melalui Ordonansi 31 Januari 1931 No. 54 yang berbunyi:

(1) apabila peraturan perundang-undangan memakai istilah belum dewasa, maka sekadar mengenai bangsa Indonesia, dengan istilah itu dimaksudkan: segala yang belum mencapai usia 21 tahun dan tidak terlebih dahulu menikah.
(2) apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mulai berumur 21 tahun mereka tidak kembali lagi dalam keadaan belum dewasa.
(3) Dalam paham perkawinan tidaklah termasuk perkawinan anak-anak (*kinderhuwelijk*)

b. Hukum Islam

Hukum Islam tidak menetapkan batas usia minimal seseorang disebut dewasa. Ahmad Rofiq menyebutkan bahwa kedewasaan berkaitan erat dengan masalah kematangan fisik dan jiwa seseorang. Konsep Islam tampaknya lebih menekankan pada aspek fisik. Menurutnya, hal ini dapat dilihat misalnya dalam pembebanan (*taklif*) bagi seseorang, yang dalam istilah teknis disebut *mukallaf* (dianggap mampu menanggung beban hukum). Rasulullah SAW dalam sebuah hadits bersabda: “Terangkat pertanggungjawaban seseorang dari tiga hal: orang yang tidur hingga ia bangun, orang gila hingga ia sembuh, dan anak-anak hingga ia mimpu dan mengeluarkan air mani (*ihtilam*).”[14] Menurut isyarat hadits tersebut kematangan seseorang dilihat dari gejala kematangan seksualitasnya, yaitu keluar mani bagi laki-laki dan haid (menstruasi) bagi perempuan. Dari segi umur kematangan ini masing-masing orang

berbeda saat datangnya. Namun demikian hadits ini setidaknya memberikan gambaran bahwa pada umumnya saat tersebut datang pada usia 15 tahun.

Petunjuk lain dalam Hukum Islam yang dapat dijadikan pedoman adalah hadits riwayat Ibn Umar yang artinya: “Saya telah mengajukan diri kepada Nabi Muhammad SAW untuk ikut dalam Perang Uhud pada waktu itu saya berumur 14 tahun, beliau tidak mengizinkan aku. Dan aku mengajukan diri lagi kepada beliau tatkala Perang Khandaq, waktu itu umurku 15 tahun, beliau membolehkan aku (untuk mengikutinya)”.

Memperhatikan kedua hadits di atas dapat diambil pemahaman bahwa batas usia 15 tahun sebagai awal masa kedewasaan bagi anak laki-laki, karena biasanya pada usia tersebut anak laki-laki telah mengeluarkan air mani melalui mimpinya. Adapun bagi perempuan, 9 tahun untuk daerah seperti Madinah, telah dianggap memiliki kedewasaan. Hal ini didasarkan pada pengalaman Aisyah ketika dinikahi oleh Rasulullah SAW: “Rasulullah SAW menikah dengan dia (Aisyah) dalam usia 6 tahun, dan beliau memboyongnya ketika ia berumur 9 tahun, dan beliau wafat pada waktu dia berusia 18 tahun”. (H.R. Muslim)

Atas dasar hadits tersebut menurut Ahmad Rofiq, dalam Kitab Kasyifah Al Saja dijelaskan: ”Tanda-tanda dewasanya (*baligh*) seseorang itu ada tiga, yaitu: sempurnanya 15 tahun bagi pria dan wanita, bermimpi (keluar mani) bagi laki-laki, dan haid bagi perempuan pada usia 9 tahun.” Ini dapat dikaitkan juga dengan perintah Rasulullah SAW kepada kaum muslim agar mendidik anaknya menjalankan perintah shalat pada usia 7 tahun, dan memukulnya pada usia 10 tahun apabila si anak enggan menjalankan shalat.[15]

Terbitnya Instruksi Presiden RI (Inpres) No. 1 Tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991 tentang Instruksi kepada MenteriAgama RI untuk menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam (KHI), mendatangkan suatu perubahan yang sangat mendasar tentang ketentuan dewasa bagi orang-orang yang beragama Islam. Dalam KHI terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai kedewasaan.

Pasal 98 KHI menyatakan:

(1) Batas usia yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah 21 tahun sepanjang anak tersebut tidak bercacat fisik maupun mental atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Orang tuanya mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.
(3) Pengadilan Agama dapat menunjuk salah seorang kerabat terdekat yang mampu menunaikan kewajiban tersebut apabila kedua orang tuanya tidak mampu.

Pasal 107 KHI:

(1) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah melangsungkan perkawinan.
(2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaannya.
(3) Dst.

Pasal 194 KHI:

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat mewasiatkan sebagian harta bendanya kepada orang lain atau lembaga.
(2) Dst.

Pasal 210 KHI:

(1) Orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat dan tanpa adanya paksaan dapat menghibahkan sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua orang saksi untuk dimiliki.
(2) Dst.

Dari pasal-pasal tersebut dapat dikemukakan beberapa hal. *Pertama,* para perumus KHI sangat tidak teliti dan terburu-buru dalam menyusun rumusan pasal-pasal KHI, sehingga antara ketentuan yang satu dengan yang lain tidak konsisten, sehingga menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum. Seperti salah satu contoh misalnya dalam Pasal 98 ayat (1) dan Pasal 107 ayat (1) KHI ukuran dewasa dari seorang anak dilihat pada dua keadaan, yaitu telah berusia 21 tahun dan/atau telah pernah melangsungkan perkawinan (dilihat secara *a contrario*), dengan catatan sepanjang anak tersebut tidak cacat fisik maupun mental. Namun pada Pasal 194 ayat (1) dan Pasal 210 ayat (1) KHI yang masing-masing mengatur tentang kecakapan anak mewasiatkan harta kekayaannya, hanya dilihat pada ketentuan usia saja yaitu berumur sekurang-kurangnya 21 tahun. Hal ini mengabaikan orang-orang yang telah melangsungkan perkawinan sebelum mencapai usia 21 tahun. Padahal Pasal 7 UUP memberi kemungkinan untuk menikah bagi laki-laki yang sudah genap berusia 19 tahun, dan bagi perempuan yang telah genap berusia 16 tahun.

Kedua, tidak jelas atas dasar apa dalam KHI ditetapkan batas usia dewasa bagi orang-orang yang beragama Islam 21 tahun. Padahal berdasarkan hadits riwayat Ibn Umar pada zaman perang Khandaq ribuan tahun lalu, Nabi Muhammad SAW membolehkan Ibn

Umar untuk ikut berperang pada usia 15 tahun. Sangat tidak rasional apabila pada era teknologi informasi dan kemajuan ilmu pengetahuan yang saat ini berkembang pesat, kemampuan seseorang untuk dapat memperhitungkan untung rugi dan mempertimbangkan baik buruk perbuatannya ditetapkan pada usia 21 tahun. Di Indonesia saat ini cukup banyak orang yang telah meraih gelar sarjana (S1) pada usia 21 tahun. Setidaknya ketentuan dewasa yang diatur dalam KHI tersebut telah mengacaukan hukum dalam masyarakat, terlebih lagi masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam. Terutama sekali di kalangan profesi Notaris/PPAT. Sehingga untuk memilih jalan yang paling aman biasanya para Notaris/PPAT menggunakan ukuran-ukuran yang terdapat dalam Pasal 330 *jo*. Pasal 1330 KUHPerdata, yaitu dewasa diartikan telah berusia genap 21 tahun dan/atau telah pernah kawin.

c. KUHPerdata

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) Indonesia memuat tiga pasal yang dapat dipedomani sebagai dasar menentukan kedewasaan seseorang;

1) Untuk kedewasaan melakukan perbuatan tertentu diatur dalam Pasal 29 dan Pasal 42. Pasal 29 berbunyi: “Seorang jejaka yang belum mencapai umur genap 18 tahun, seperti pun seorang gadis yang belum mencapai umur genap 15 tahun, tak diperbolehkan mengikat dirinya dalam perkawinan. Sementara itu, dalam hal adanya alasan-alasan yang penting, Presiden berkuasa meniadakan larangan ini dengan memberikan dispensasi”.

Ketentuan ini mengatur mengenai batas usia minimal bagi laki-laki dan perempuan untuk diizinkan melangsungkan perkawinan. Selanjutnya Pasal 42 menyebutkan: “Anak-anak kawin yang telah dewasa, namun belum mencapai umur genap tigapuluh tahun, masih juga untuk kawin meminta izin dari bapak dan ibu mereka. Jika izin itu tak diperolehnya, maka bolehlah mereka meminta perantaraan Pengadilan Negeri tempat tinggal mereka dengan mengindahkan ketentuan-ketentuan dalam pasal-pasal berikut”. Pasal 42 mengatur mengenai batas usia maksimal bagi seseorang baik laki-laki maupun perempuan memerlukan izin dari orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Dengan berlakunya secara efektif UUP sejak tanggal 2 Januari 1975, berdasarkan ketentuan penutup Pasal 66 UUP, kedua pasal tersebut tidak berlaku lagi. Untuk Pasal 29 dan Pasal 42 KUHPerdata tersebut dalam UUP masing-masing diganti dengan Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (2).

Pasal 66 UUP berbunyi: “Untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonnantie Christen Indonesiers* S. 1933 No. 74), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken* S. 1898 No. 158), dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini, dinyatakan tidak berlaku”.

2)untuk kedewasaan melakukan perbuatan hukum pada umumnya diatur dalam Pasal 330 (dilihat secara *a contrario*) yang antara lain berbunyi: ”Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin”.

Ketentuan ini secara tegas memberikan ukuran bagi seseorang itu dikatakan belum dewasa adalah “belum mencapai umur 21 tahun, dan tidak lebih dahulu telah kawin.” Sehingga jika dilakukan penemuan hukum secara *argumentum a contrario,* maka setiap orang yang telah mencapai umur genap 21 tahun dan/atau telah pernah melangsungkan perkawinan, telah masuk ke dalam dewasa.

d. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 13 Oktober 1976 No. 477K/Sip/1976 dalam perkara perdata antara Masrul Susanto, dahulu bernama Tan Kim Tjiang melawan Nyonya Tjiang Kim Ho, menetapkan: “Dengan berlakunya UUP maka berdasarkan Pasal 50 UU tersebut, batas umur seseorang yang berada di bawah kekuasaan perwalian adalah 18 tahun, bukan 21 tahun”.[16]

e. Perundang-undangan RI

Terdapat sejumlah peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yang juga mengatur mengenai kedewasaan ini.

1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan atau yang sering disingkat menjadi UUP (Undang-Undang Perkawinan).

Dalam UUP, kedewasaan seorang anak dibedakan menjadi:

a) Dewasa melakukan perbuatan hukum tertentu, diatur dalam Pasal 6 ayat (2), Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 45.

Pasal 6 ayat (2) berbunyi: “Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua”.

Pasal 7 ayat (1) berbunyi: “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun”.

Pasal-pasal tersebut masing-masing mengatur batas usia seseorang itu diwajibkan meminta izin kedua orang tuanya untuk melangsungkan perkawinan, dan batas usia minimal bagi pria dan wanita untuk diizinkan menikah.

Selanjutnya Pasal 45 ayat (2) berbunyi: “Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri. Kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus”. Ketentuan ini mengatur tentang batas kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka, yang tidak dibatasi pada usia tertentu, tetapi ukuran yang digunakan adalah “sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri”.

b) Dewasa melakukan perbuatan hukum secara umum, diatur dalam Pasal 47. Pasal 47 berbunyi:
 (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
 (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

Rasio dari Pasal 47 UUP ini sangat jelas bahwa bagi anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin (secara alternatif) ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya, dan orang tua mewakili anak tersebut mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Sebaliknya bagi anak yang telah mencapai umur 18 tahun atau telah pernah kawin (secara alternatif) tidak lagi di bawah kekuasaan orang tuanya, dan mengenai perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan anak tersebut tidak perlu lagi diwakili oleh orang tuanya.

Pasal 47 UUP merupakan satu-satunya ketentuan yang harus dipedomani sebagai dasar hukum untuk menentukan kedewasaan bagi seluruh Warga Negara Indonesia/WNI (tanpa kecuali). Khusus bagi WNI yang dulunya tunduk pada hukum perdata Eropa, Pasal 47 UUP ini telah menggantikan ketentuan kedewasaan yang terdapat dalam Pasal 330 KUHPerdata, berdasarkan Ketentuan Peralihan yang diatur dalam Pasal 66 UUP.

Bagi WNI yang beragama Islam, sebelum adanya peraturan hukum yang lebih tinggi atau setingkat dengan UUP yang berlaku secara khusus (*lex specialis*) mengatur tentang kedewasaan, maka Pasal 47 UUP tetap berlaku. Selanjutnya dalam Pasal 50 ayat (1) ditegaskan lagi bahwa anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada di bawah kekuasaan wali.

2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 ayat (2) menyebutkan: "Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin".

Ketentuan batas "belum mencapai umur 21 dan belum pernah kawin" tersebut tidak terkait dengan kecakapan anak untuk bertindak dalam hukum, tetapi khusus mengatur tentang batas hak-hak anak untuk menuntut kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan, pemeliharaan dan perlindungan, perlindungan lingkungan hidup, memperoleh asuhan, dan memperoleh bantuan.

3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pasal 1 angka (26) yang berbunyi: "Anak adalah setiap orang yang berumur dibawah 18 (delapan belas) tahun."

4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Pasal 5 ayat (1) yang berbunyi:"Anak Warga Negara Indonesia yang lahir di luar perkawinan yang sah, belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan belum kawin diakui secara sah oleh ayahnya yang berkewarganegaraan asing tetap diakui sebagai Warga Negara Indonesia."

Pasal 9 huruf (a) yang berbunyi: "Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin
b. Dst.

5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 63 ayat (1) yang berbunyi: ”Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang memiliki izin Tinggal Tetap yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP.”

6) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan keempat UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan

Pasal 8 ayat (4) yang berbunyi: “Penghasilan anak yang belum dewasa digabung dengan penghasilan orang tuanya.”

Penjelasannya: penghasilan anak yang belum dewasa dari mana pun sumber penghasilannya dan apa pun sifat pekerjaannya digabung dengan penghasilan orang tuanya dalam tahun pajak yang sama. Yang dimaksud dengan “anak yang belum dewasa” adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun dan belum pernah menikah. Apabila seorang anak belum dewasa, yang orang tuanya telah berpisah, menerima atau memperoleh penghasilan, pengenaan pajaknya digabungkan dengan penghasilan ayah atau ibunya berdasarkan keadaan sebenarnya.

7) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 81 ayat (2) yang berbunyi: “syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:

a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk SIM A, SIM C, dan SIM D;
b. Dst. c. Dst.

8) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 ayat (3) menyebutkan: “Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”.

9) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Pasal 39 ayat (1) berbunyi: “Penghadap harus memenuhi syarat sebagai berikut:

a. paling rendah berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah; dan
b. cakap melakukan perbuatan hukum

2) Dst.

10) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 angka 1 berbunyi: “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.

Ketentuan ini berpeluang menimbulkan ketidakpastian hukum, karena jika dilihat secara gramatikal, anak (perempuan) yang telah menikah tetapi belum mencapai usia 18 tahun masih digolongkan sebagai anak.[17]

11) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang

Pasal 1 angka 6 yang berbunyi: “Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin yang terdaftar dalam pemilihan.” (UU Pilkada)

12) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah.

Kongres Lanjutan VI Ikatan Pejabat Pembuat Akta Tanah (IPPAT), Direktur Jenderal Infrastruktur Keagrariaan yang sekaligus merangkap sebagai Plt. Dirjen Hubungan Hukum Keagrariaan, Irawan Sumarto menyebut sejumlah aturan baru yang akan dikeluarkan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang dan harus diketahui oleh PPAT di seluruh Indonesia. Salah satunya adalah mengenai Surat Edaran Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 4/SE/I/2015 tentang Batasan Usia Dewasa Dalam Rangka Pelayanan Pertanahan.[18]

Sebelumnya PPAT masih menggunakan batasan usia 21 tahun dalam rangka pelayanan pertanahan, namun dengan pertimbangan demi mewujudkan kepastian hukum mengenai kedewasaan dan agar terdapat keseragaman aturan mengenai usia dewasa maka dipandang perlu menyesuaikan diri dengan berbagai macam peraturan perundang-undangan RI yang lebih cenderung menggunakan batasan usia dewasa 18 tahun. Angka 7 dari Surat Edaran tersebut berbunyi: “Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada angka 5 dan

angka 6, ditetapkan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin."

Dengan demikian, terbitnya Surat Edaran tersebut mengakhiri dualisme pemikiran di kalangan praktisi mengenai batasan usia dewasa.

C. Penutup

Berdasarkan pembahasan diatas jelaslah bahwa menurut hukum positif (Pasal 47 *jo*. Pasal 50 UUP) ukuran kedewasaan yang berlaku bagi WNI tanpa kecuali harus dilihat pada dua keadaan secara alternatif, yaitu telah mencapai umur genap 18 tahun atau telah pernah kawin. Dengan berlakunya UUP maka ketentuan Pasal 330 KUHPerdata yang mengatur tentang ketentuan dewasa bagi golongan penduduk yang dulunya tunduk pada hukum perdata eropa tidak berlaku lagi sebagaimana Ketentuan Penutup Pasal 66 UUP. Aturan hukum idealnya saling melengkapi dan saling menutup kekosongan yang ada. Namun faktanya seringkali justru saling memberikan aturan yang tumpang tindih terhadap satu persoalan yang sama. Hal ini menimbulkan kesemrawutan dalam proses penegakan hukum di lapangan. Patut disyukuri beberapa tahun terakhir terdapat semacam pergeseran pandangan yang mengarah pada keseragaman pemahaman mengenai batasan usia dewasa dalam berbagai perbuatan hukum. Tentunya hal ini merupakan hal yang sangat positif demi terjaminnya kepastian hukum dan unifikasi hukum nasional di masa sekarang dan masa yang akan datang.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Abdulkadir Muhammad. Hukum Perdata Indonesia. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. 2014

Ahmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1995

B.Ter Haar. *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita. 1991

Hilman Hadikusuma. *Hukum Kekerabatan Adat*. Jakarta: Sarana Media. 1987

Iman Sudiyat. *Hukum Adat Sketsa Asas*. Yogyakarta: Liberty. 1981

Kamus Besar Bahasa Indonesia. Edisi Ketiga. Jakarta: Balai Pustaka, 2007

Primandita Fitriandi dkk, *Kompilasi Undang-Undang Perpajakan Terlengkap Susunan Satu Naskah*, Jakarta: Salemba Empat. 2009

Runtung. *Bahan Kuliah Kapita Selekta Hukum Adat*. Medan: Program Pascasarjana USU. 2008

Soerojo Wignjodipoera. *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung. 1995

Sri Widoyati Wiratmo Soekito. *Anak dan Wanita dalam Hukum*. Jakarta: LP3ES. 1983

B. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 1 Tahun1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1977 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Kependudukan

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pajak Penghasilan

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris

Undang-Undang No. 22 Tahun2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 1998 tentang Jabatan PPAT

C. Sumber dari Internet

http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5526269f2bd0e/ini-aturan-baru-yang-wajib-diketahui-ppat diakses pada 24 Juni 2015

http://irmadevita.com/2008/batas-usia-dewasa/ diakses pada tanggal 27 Juni 2016

[1]http://irmadevita.com/2008/batas-usia-dewasa/ diakses pada tanggal 23 Juni 2016

[2]Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Jakarta: Balai Pustaka, Edisi Ketiga, halaman 1247

[3]*Majalah Hukum Adat*, 1961, Tahun II Nomor 1-2 dalam Runtung, 2008, Bahan Kuliah Kapita Selekta Hukum Adat, Medan: Program Pascasarjana USU, halaman 1

[4]B. Ter Haar, 1991, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 140

[5]Iman Sudiyat, 1981, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, halaman 77

[6]*Ibid*

[7]Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, Cetakan V, halaman 36

[8]Soerojo Wignjodipuro, 1995, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Adat*, Jakarta: PT. Toko Gunung Agung, halaman 104

[9]*Ibid*

[10]Sri Widoyati Wiratmo Soekito, 1983, *Anak dan Wanita Dalam Hukum*, Jakarta: LP3ES, halaman 47

[11]Ter Haar, 1991, *Asas-asas dan Susunan Hukum Adat*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, halaman 140

[12]*Opcit* Iman Sudiyat

[13]Hilman Hadikusuma, 1987, *Hukum Kekerabatan Adat*, Jakarta: Sarana Media, halaman 89

[14]Ahmad Rofiq, 1995, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 78

[15]*Ibid*

[16]Runtung, 2008, *Bahan Kuliah Kapita Selekta Hukum Adat*, Medan: Program Pascasarjana USU, halaman 11

[17]*Ibid*

[18]http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5526269f2bd0e/ini-aturan-baru-yang-wajib-di ketahui-ppat diakses pada 24 Juni 2015